



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pada Pasal 11, yang menyebutkan bahwa pejabat pengguna anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2007 PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Ketentuan beberapa pasal dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta berubah menjadi sebagai berikut :

” Pasal 4 A

Pelimpahan sebagian kewenangan kepada kepala bagian meliputi :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- e. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang telah diterbitkan, Bendahara Pengeluaran menginformasikan kepada Unit Kerja untuk menyiapkan SPP-Uang Persediaan (UP) / Ganti Uang (GU) / Tambahan Uang (TU) / Langsung (LS) beserta dokumen kelengkapannya dan mengajukan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) SPP-UP/GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diparaf oleh Kepala Bagian disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran di Bagian Umum.
- (3) SPP-TU/LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Khusus pengajuan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ikut menandatangani.
- (5) SPP-UP/GU yang telah ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran diajukan kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi, selanjutnya PPK-SKPD menyiapkan SPM untuk ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (6) SPP-TU/LS yang telah diverifikasi dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu diajukan kepada Kepala Bagian untuk diterbitkan SPM-TU/LS.
- (7) SPM-UP/GU beserta dokumen kelengkapannya yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah diajukan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam hal ini adalah BPKD untuk diterbitkan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D).

- (8) SPM-TU/LS beserta dokumen kelengkapannya yang telah ditandatangani oleh Kepala Bagian diajukan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam hal ini adalah BPKD untuk diterbitkan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D).
- (9) SP2D non Pihak Ketiga yang diterima, dicairkan dan diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Kepala Bagian.
- (10) SP2D Pihak Ketiga diserahkan langsung kepada Pihak Ketiga.

Pasal 9

- (1) Proses akuntansi dan pelaporan dilaksanakan oleh PPK-SKPD Sekretariat Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan realisasi APBD;
 - b. Neraca;
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b disampaikan ke BPKD paling lambat akhir bulan berikutnya.
- (4) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c disampaikan pada akhir tahun.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Februari 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 14 SERI D

